



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Ahmad Yani No. 1 ☎ (0355) 791140 – 37 s.d 39
TRENGGALEK

Trenggalek, 12 Mei 2022

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah
Se Kabupaten Trenggalek
di
TRENGGALEK

SURAT EDARAN

NOMOR : 027/674/406.002.3/2022

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JATIM BEJO

1. Latar Belakang

Sehubungan dengan kondisi pandemi Covid-19, perlu adanya perubahan budaya kerja termasuk dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan melakukan optimalisasi pemanfaatan *E-marketplace* melalui Toko Daring, dan sekaligus sebagai strategi dalam rangka memberikan stimulus kestabilan ekonomi daerah, melalui upaya peningkatan peran serta terutama bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Jawa Timur Belanja Online yang selanjutnya disingkat JATIM BEJO adalah internalisasi yang terintegrasi terhadap perubahan budaya kerja menuju digitalisasi proses Pengadaan Barang/Jasa dengan cara optimalisasi pemanfaatan *E-marketplace* dalam bentuk Toko Daring untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek, sebagai upaya peningkatan peran serta pelaku UMK dan transparansi serta akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa yang pelaksanaannya tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan.

2. Maksud dan Tujuan

Surat edaran ini dibuat dengan maksud memberikan penjelasan atas Program JATIM BEJO. Tujuan diterbitkan Surat Edaran adalah:

- a. Mendorong Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam rangka optimalisasi pemanfaatan *E-marketplace* untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Toko Daring.
- b. Sebagai upaya percepatan, stimulus ekonomi daerah, dan mobilisasi budaya kerja menuju digitalisasi proses Pengadaan Barang/ Jasa pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dapat segera terwujud,

serta menjamin penerapan prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing dan akuntabel.

- c. Memberikan kontribusi yang positif dalam peningkatan peran serta Pelaku UMK, serta dalam arti yang lebih luas untuk memberikan perlindungan berusaha yang diwujudkan dalam bentuk pemberian kesempatan berusaha sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Pelaku Usaha, terutama pada Pelaku Usaha Kecil (Usaha Mikro dan Usaha Kecil) maupun Pelaku Usaha Non Kecil (Usaha Menengah dan Usaha Besar) secara proporsional dan adil.
- d. Mendorong Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk turut serta mewujudkan pengadaan yang inklusif serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri/produk lokal.

3. Ruang Lingkup

- a. Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang menggunakan anggaran belanja dari APBD.
- b. Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana yang dimaksud pada angka (1) terdiri atas Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per transaksi, tanpa maksud menghindari Tender/Seleksi;

4. Dasar

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
- e. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 200 Tahun 2020 tentang Program Bela Pengadaan;
- f. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Bela Pengadaan.

5. Resiko tidak Melaksanakan Program JATIM BEJO

Beberapa permasalahan yang dapat muncul akibat tidak melaksanakan program JATIM BEJO antara lain :

- a. Ketidakpatuhan/ketidaksesuaian prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b. Tidak optimalnya proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan pencatatan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik.
- c. Tidak dapat dilakukannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik.
- d. Tidak tercapainya prinsip keterbukaan informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpotensi menimbulkan pengaduan masyarakat dan/atau permasalahan hukum.
- e. Dapat terkena sanksi administratif sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 82.

6. Penjelasan Program JATIM BEJO

Agar penyelenggaraan Program JATIM BEJO dapat diimplementasikan dengan baik, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pembelian melalui Toko Daring dilakukan dengan mempertimbangkan pemerataan ekonomi serta memberikan kesempatan pada Penyedia UMK di wilayah Kabupaten Trenggalek dan mengutamakan pembelian barang/jasa produk dalam negeri/produk lokal sesuai kebutuhan Perangkat Daerah, tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan usaha yang sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.
- b. Pembelian melalui Toko Daring, dicadangkan dan peruntukannya bagi Penyedia UMK, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Pelaku UMK.
- c. Barang/Jasa yang dapat ditransaksikan melalui JATIM BEJO disesuaikan dengan kemampuan kurasi *E-Marketplace*, sepanjang tidak ditayangkan pada katalog elektronik dengan kriteria :
 1. Standar atau dapat distandarkan;
 2. Memiliki sifat risiko rendah;
 3. Harga sudah terbentuk di pasar.
- d. Memanfaatkan *E-marketplace* dalam bentuk Toko Daring untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui alamat <http://jatimbejo.jatimprov.go.id> sesuai ketentuan.
- e. Ketentuan transaksi dalam program JATIM BEJO,
 - a. transaksi sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
 1. Kwitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang disetujui KPA tidak perlu ditandatangani dan distempel penyedia/penerima;
 2. Tanda bukti transaksi berupa Purchase Order (PO) yang diterbitkan oleh penyelenggara platform E-marketplace (Tidak perlu stempel/tanda tangan);

3. Tanda bukti pembayaran berupa kwitansi elektronik/invoice yang diterbitkan oleh penyelenggara platform E-marketplace (Tidak perlu stempel/tanda tangan);
 4. Bukti transfer;
 5. PPn dan PPh sesuai dengan ketentuan;
- b. Transaksi antara Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00;
1. Kwitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang disetujui KPA harus ditandatangani dan distempel penyedia/penerima;
 2. Tanda bukti transaksi berupa Purchase Order (PO) yang diterbitkan oleh penyelenggara platform E-marketplace (Tidak perlu stempel/tanda tangan);
 3. Tanda bukti pembayaran berupa kwitansi elektronik/invoice yang diterbitkan oleh penyelenggara platform E-marketplace (Tidak perlu stempel/tanda tangan);
 4. Bukti transfer;
 5. PPn dan PPh sesuai dengan ketentuan;
- f. Mengusulkan sebanyak-banyaknya Pelaku UMK yang biasa/akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah kedalam *E-marketplace* yang digunakan dalam Program JATIM BEJO.
- g. Memperhatikan persyaratan minimal Penyedia antara lain:
1. Memiliki kartu identitas; dan
 2. Memiliki NPWP.
- h. Untuk membantu mengidentifikasi Kualifikasi Penyedia dalam melakukan Penyediaan Barang/Jasa kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek, dan kelancaran proses Pengadaan Barang/Jasa, serta efisiensi biaya, Perangkat Daerah dapat memperhatikan kelengkapan sebagai berikut:
1. Kelengkapan Dokumen Bagi Pelaku Usaha Pengusaha Kena Pajak (PKP)
 - a. Akta Pendirian;
 - b. Surat Keterangan dan/atau Surat Pernyataan Non PKP;
 - c. NPWP;
 - d. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan), atau;
 - e. NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai pengganti SIUP dan TDP;
 - f. Foto Produk;
 - g. Alamat email aktif;
 - h. Nomor Rekening Bank Jatim.
 2. Kelengkapan Dokumen Bagi Pelaku UMK
 - a. KTP Pemilik Usaha;
 - b. Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan minimal dari Kelurahan/Desa;
 - c. NPWP;
 - d. Foto Produk;

- e. Alamat email aktif;
- f. Nomor Rekening Bank Jatim.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan atas pelaksanaannya disampaikan terima kasih.

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**



Dr. ANDRIYANTO, SH, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19660609 199001 1 001